

ABSTRAK

KEDUDUKAN MOTIF DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI PUTUSAN No. 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST)

**Oleh
Jeki Leonar Andika Tampu Bolon**

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan tindak pidana materiil. Pembunuhan berencana sudah diatur dalam KUHP yaitu Pasal 340. Pembunuhan berencana, terjadi karena adanya motif yang mendasari perbuatan tersebut. Pembunuhan berencana seringkali terjadi karena, pelaku mempunyai motif sebelum melakukan kejahatan tersebut. Akan tetapi, didalam membuktikan tindak pidana pembunuhan berencana terdapat beberapa masalah yang muncul, yaitu bagaimanakah kedudukan motif itu dan seberapa penting motif itu.

Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode pengumpulan data yaitu studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data yaitu analisis kualitatif. Narasumber yaitu Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta Jaksa pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: (1) Kedudukan motif dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana. Walaupun motif tidak termasuk unsur dalam hal pembuktian, akan tetapi motif tersebut akan tersirat adanya, hal ini bisa dilihat dari surat dakwaan JPU. Dalam dakwaan JPU tidak disebutkan motif terdakwa, akan tetapi dalam dakwaan itu secara tersirat sudah dijelaskan motif terdakwa. Sehingga motif sebagai pertimbangan JPU dalam dakwaannya dan juga sebagai dasar pertimbangan Hakim dalam menentukan putusannya. (2) Seberapa pentingnya motif dalam pembunuhan berencana. Sangat penting, karena segala tindakan akan didasari oleh motif. Berbicara tentang motif, manusia normal pada umumnya akan melakukan suatu tindakan didasari oleh motif atau alasan untuk melakukannya.

Saran dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menegakkan suatu keadilan harus dilakukan dengan sesuai aturan yang ada, sehingga tercipta suatu kadilan yang sudah sesuai dengan aturan dan menciptakan suasana yang aman dan tertib serta adil. Sudah seharusnya dalam menindak lanjuti suatu kasus tindak pidana, terutama tindak pidana pembunuhan berencana, perlu menambahkan unsur motif dalam pembuktiannya, hal ini dikarenakan pembunuhan berencana dilakukan

Jeki Leonar Andika Jampu Bolon

dengan rencana terlebih dahulu, maka perlu adanya motif. Jika tidak ada motif maka bukan pembunuhan berencana akan tetapi pembunuhan biasa.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pembunuhan Berencana, Pembuktian